



**P E N E T A P A N**

Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadil perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, xxxxxxxx xxxxxxxx,

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat **Dwi A tmadji Budijanto, S.SH., dan Asep Min Rukmin, S.IP., S.Sy.**, tanggal 17 Juni 2021 2019, Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum D.A. Budijanto, SH., & Rekan** yang beralamat di Perumahan Permata Kopo Block C No. 39, RT. 005, RW. 0014, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Soreang nomor: 2029/Adv.VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 sebagai **Pemohon**;

Selanjutnya Pemohon beserta calon mertua disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan yang tanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 21 Juni 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **ANAK KANDUNG PEMOHON**  
Tempat & tanggal lahir : Bandung, 31 Januari 2004 ( 17 Tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Alamat : xxx xxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, xxxxxxxx xxxxxxx.

**Dengan seorang Laki-laki yang bernama :**

Nama : **CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**  
Tempat & tanggal lahir : Bandung, 14 Januari 1998 ( 23 Tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : D-II  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Kp. Bojong Haur, xxx xxx, Rw. 003, Desa Karangsari, Kecamatan Cipongkor, xxxxxxxx xxxxxxx.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, dalam waktu sedekat dan sesegera mungkin;

2. Bahwa **PEMOHON** (Pemohon) dengan **IBU KANDUNG PEMOHON** adalah orang tua kandung dari **ANAK KANDUNG PEMOHON**;

Hal. 2 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa istri Pemohon yang bernama **Heni Rohaeni (Alm) binti Kohar, Ibu kandung dari ANAK KANDUNG PEMOHON, telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 25 September 2018, karena Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : AM-1120072709181243, tanggal 27 September 2018;**
4. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali **syarat usia bagian anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun**, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang dengan Surat Nomor: B.436/KUA.3204111/PW.01/06/2021, tanggal 14 Juni 2021;
5. Bahwa alasan Pemohon segera menikah adalah anak Pemohon yang **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON** dikarenakan keduanya sudah berkenalan dan menjalin hubungan cinta/asmara sekitar hampir 1 (satu) tahun lebih dan karena dekatnya keduanya sudah sering berdua dan bepergian berdua sesuai dengan pengakuan keduanya selain itu untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa Pemohon berencana dan menghendaki agar anak Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON** tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga guna menghindari perbuatan dosa yang berkepanjangan dan kemudharatan yang timbul jika keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suaminya anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Cicalengka belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG**

Hal. 3 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON tidak/belum memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan **berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019 menyebutkan bahwa “ Calon pengantin Laki-laki dan Perempuan yang mendaftarkan kehendak nikahnya berusia kurang dari 19 tahun harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama” karena yang bersangkutan baru berusia 17 tahun:**

8. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliqserta sudah siap untuk menjadi seorang suami, imam dan atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuaan tidak ada larangan Hukum Syara untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Calon Suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON sudah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan sendiri dengan **Penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan;**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin (Dispensasi) Nikah kepada Pemohon untuk menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

**Subsidiar :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Atau jika Pengadilan berpendapat lain,

mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, istri Pemohon, calon besan Pemohon beserta istrinya, calon suami dan calon istri datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, kedua orang tua calon suami istri, dan kedua calon suami istri perihal risiko perkawinan bagian anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belumsiapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagian anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap bersikeras memohon agar dikabulkan permohonannya;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya

Bahwa, para Pemohon (**DEDI RACHMAT BIN WIHARNA** dan **HENI ROHAENI (ALM) BINTI KOHAR**) sebagai orang tua dari calon istri dengan keterangannya, memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon (**ANAK KANDUNG PEMOHON**) akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**;
2. Bahwa status calon suami dan calon istri belum menikah;
3. Bahwa calon istri saat ini berumur sekitar 17 tahun dan calon suami berumur sekitar 23 tahun;

Hal. 5 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwakedua calon suami istri sudah pacaran selama1 tahun 2 bulan, hubungankeduacalonsuami-istrisekarang sudah sangatakrab dan intim, keduanyaseringpergiberduaansiang dan malam;

2 BahwaTidakadapihak yang memaksaterjadinyapelaksanaanakadpernikahantersebut, namunmerupakankeinginankeduacalonsuamiistrisendiri dan kedua orang tuacalonsuamiistri;

2 Bahwapara Pemohonsiapmenerima pernikahaninimeskicalonistridarisegusia yang belum dewasatersebut;

2 Bahwaantaracalonsuami dan calonistritidakadahalangan dan larangan nikah secarasyar'likecualimasalahumurcalonistri yang masih dibawahumur 19 tahunhal mana tidaksesuaidenganketentuanUndang-undangperkawinan;

2 Bahwapara Pemohonsiapikutsertasecaraaktifmembimbing, mendukung dan bertanggungjawabterhadapkeutuhan dan harmonisasirumahtanggakeduacalonsuamiistritersebut;

2 Bahwacalonsuamitelahbekerjasebagai buruh denganpendapatansekitarp enjahit dengan penghasilan sebesar Rp3.100.000,00 - (Tiga juta seratus ribu rupiah);

2 Bahwa**ANAK KANDUNG PEMOHON** telah hubungan seksual dengancalonsuaminya**CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**;

2 Bahwa status calonsuamiistriaatiniadalahbelum menikah dan tidakberstatusmenikah pada pernikahanmanapun;

Bahwa, orang tuadarcalonsuami (**IYUS YUSUFdanPOPON OURNAMASARI**) telahdidengarketerangannya, memberikanketeranganlisan yang pada pokoknyasebagai berikut:

2 Benar anak kandung saya (**CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**) akan melangsungkan pernikahan dengan anak para Pemohon (**ANAK KANDUNG PEMOHON**);

2 Bahwatidakadapihak yang memaksaterjadinyapelaksanaanakadpernikahantersebut,

Hal. 6 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor





namun merupakan keinginan kedua calon suami-istri sendiri dan kedua orang tua calon suami-istri;

2 Bahwa orang tua calon suami siap menerima calon istri yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

2 Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan dan larangan nikah secara syaria' kecuali masalah umur calon istri yang masih dibawah umur 19 tahun hal mana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan;

2 Bahwa calon istri saat ini berumur sekitar 17 tahun dan calon suami berumur sekitar 23 tahun;

2 Bahwa orang tua calon suami siap ikutserta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggung jawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

2 Bahwa kedua calon suami istri sudah pacaran selama 1 tahun 2 bulan, hubungan kedua calon suami-istri sekarang sudah sangatkab dan intim, keduanya sering pergiberdua siang dan malam;

2 Bahwa **ANAK KANDUNG PEMOHON** telah hubungan seksual dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**;

2 Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh dengan gaji sekitar penjahit dengan penghasilan sebesar Rp3.100.000,00 - (Tiga juta seratus ribu rupiah);

2 Bahwa orang tua calon suami siap ikutserta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggung jawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

2 Bahwa status calon suami istri saat ini adalah belum menikah dan tidak berstatus menikah pada pernikahan manapun;

Bahwa, anak para pemohon/ calon istri (**ANAK KANDUNG PEMOHON**) memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

2 Bahwa calon istri saat ini berumur sekitar 17 tahun dan calon suami berumur sekitar 23 tahun;

2 Bahwa calon istri ingin melangsungkan akad pernikahan dengan calon suami nyabernama **CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**;

Hal. 7 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 BahwaPenyebab**ANAK**

**KANDUNG**

**PEMOHON**inginsegeramenikahadalahkarenahubungancalonistridengancalon suamitersebut sudahsemakinerat, bahkansudahbertunangan, di sampingitusayasudah lama putussekolah;

2 Bahwatidakadapihak yang memaksaterjadinyapelaksanaanakadpernikahantersebut, namunmerupakankeinginankeduacalon suami-istrisendiri dan kedua orang tuacalon suami-istri;

2 Bahwacalonistrisudahmempelajari dan mengetahuitugas dan kewajibannyasebagaiistrimelayanisumilahir dan batinyaitumencintai, melayani, taat dan patuhkepadasuami, dan sebagaiiburumahtanggasepertimasak, mencucipakaian, mendidiksertamemeliharaanak-anaksecaraislamisertaakanterusbertanya, belajarkepada yang telahberpengalaman dan berupayamaksimalmenunaikannyadenganbaik;

2 Bahwacalon suami dan calonistrisejak juni 2020 sampai sekarang telah satu (1) kali hubungan seksual di rumah orangtua calon suami;

2 Bahwacalon suamitelahbekerjasebagaipenjahit dengan penghasilan sebesar Rp3.100.000,00 - (Tiga juta seratus ribu rupiah);

2 Bahwa calon istri siapmenerima nasehat-nasehattentang perkawinandari orang tuanya dan darimertua;

2 Bahwa status calon suamiistriaatiniadalahbelum menikah dan tidakberstatusmenikah pada pernikahanmanapun;

Bahwa, calon suami (**CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**) telahmemberikanketeranganlisan yang pada pokoknyasebagaiberikut:

2 Bahwacalon suami(**CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**) inginmelangsungkanakadpernikahandengancalon istri yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON**;

2 Bahwacalon suamiberumursekitar23tahundan calonistriaatiniberumursekitar17tahun;

Hal. 8dari24halPutusanNomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor





- 2 Bahwa tidak ada pihak yang memaksakan suami untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- 2 Bahwa penyebab calon suami ingin segera menikah adalah karena hubungannya dengan calon istri tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah bertunangan;
- 2 Bahwa calon suami istri sudah pacaran selama 1 tahun 2 bulan, hubungan kedua calon suami-istri sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergiberdua siang dan malam;
- 2 Bahwa calon suami dan calon istri sejak juni 2020 sampai sekarang telah satu (1) kali hubungan seksual di rumah orang tua calon suami;
- 2 Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh dengan gaji penjahit dengan penghasilan sebesar Rp3.100.000,00 - (Tiga juta seratus ribu rupiah);
- 2 Bahwa calon suami telah siap untuk berumah tangga sebagai suami yang berkewajiban mencintai, menyayangi dan bersikap lembut kepada istri, dan kepala keluarga bekerja dengan giat, mengayomi, melindungi, mendidik istri dan anak-anak mereka berdua secara islami serta akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman dan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- 2 Bahwa status calon suami istri saat ini adalah belum menikah dan tidak berstatus menikah pada pernikahan manapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**DEDI RACHMAT BIN WIHARNA**) NIK 3204110203610006, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudiandiberikode P.1;
- 2 Fotokopi Surat Kematian atas nama istri Pemohon (**HENI ROHAENI**) Nomor am-1120072709181243, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudiandiberikode P.2;

Hal. 9 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon (**ANAK KANDUNG PEMOHON**), NIK **3204117101040001**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxx; telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami dari anak para Pemohon (**IYUS YUSUF**), NIK **3217121002520010**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxx; telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami dari anak para Pemohon (**POPON OURNAMASARI**), NIK **3204394101860013**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxx; telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami dari anak para Pemohon (**CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**) NIK **3217121401980011**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxx; yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;
- 2 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon (**ANAK KANDUNG PEMOHON**), Nomor 57110/2004, tanggal 18 Maret 2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxx; yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7;
- 2 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami dari anak para Pemohon (**CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**), Nomor 10.960/1998, tanggal 30 Desember 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxx; telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;
- 2 Fotokopi Ijazah Sekolah atas nama anak para Pemohon (**ANAK**

Hal. 10 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KANDUNG PEMOHON)** Nomor Induk Siswa Nasional 171807092, tanggal 25 Juni 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama 3 Ciwidey, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Juli 2020, tidak lulus, telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9;

2 Fotokopi Ijazah Sekolah atasnama calon suami dari anak para Pemohon **(CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON)** Nomor Induk Siswa 14739/POLINEMA/TM/D-II/2017, tanggal 12 September 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Direktur Politeknik Negeri Malang, Kabupaten Malang,, telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10;

2 Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atasnama calon istri **(ANAK KANDUNG PEMOHON)**, Nomor Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin, tanggal 03 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Praktek Euis Rosita, Amd. Keb., Kecamatan Cipongkor, xxxxxxxx xxxxxxxx Barat,, telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11;

2 Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atasnama calon suami dari anak para Pemohon **(CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON)**, Nomor tanggal 7 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh an. Toni Santoso, PT. Jembar Berkah Sejahtera, Kabupaten Purwakarta,tanggal 7 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh an. Toni Santoso, PT. Jembar Berkah Sejahtera, Kabupaten Purwakarta,, telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.12;

2 Fotokopi Pemberitahuan Penolakan perkawinan Model N5 Nomor B.436/Kua.3204111/Pw.01/6/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Bandung, tanggal 14 Juni 2021, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.14;

Bahwaselainitu, Para Pemohon juga telahmenghadirkan 2 orang saksi yang telahmemberiketerangan di bawahsumpahsebagaiberikut :

Hal. 11dari24halPutusanNomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG. Saksi merupakan kakak calon istri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwasaksitahutujuanpara PemohonkePengadilanadalahpara Pemohoninginmohondispensasiuntukmenikahkananaknya yang masihdibawahumur yang bernama**ANAK KANDUNG PEMOHON**dengancalonsumibernama**CALON SUAMI ANAK**

**KANDUNG PEMOHON;**

1. Bahwasaksitahucalonsumi dan calonisterisudahmenjalinhubungansangatdekat, karenaseringcalonsuamidatangkerumahcalonistri dan seringjalanberduatanpa mahram daricalonistri;

1. Bahwasaksitahupara Pemohonselaku orang tuacalonistri dan keluargabesarcalonsuamitelahsepakatuntukmenikahkankeduanya;

1. Bahwaantaracalonsumi dan calonisterinyatidakadahubungansedarah, sepersusuanatauhubungan yang dilarang oleh agama untukmenikah;

1. Bahwasaksitahucalonsumidan calonisteriberstatusbelum menikah dan tidakberstatusmenikah pada pernikahanmanapun;

1. Bahwasaksitahucalonsumitelahbelajar dan siapmenjadisuami dan kepalaramahtanggasertaakanbertanggungjawabbaiksecaralahirmaupunba tinterhadapcalonisterinya;

1. Bahwacalonistrisudahbelajar dan siapmenjadiistri dan iburumahtangga, mengetahuihalihwalkewajibanseorangistripertimemasak dan mencucipakaiandll.

1. Bahwapihakkeluargapara Pemohon dan calonbesan daricalonisterianakPemohontelahmerestuikedua pihak calon suami dan calon istri untuk menikah;

1. Bahwaorangtuakeduacalonsumiistrianggapmembimbingkeduacalo nsuamiistri dan menanggungresikoakibatpernikahantersebut;

Hal. 12dari24halPutusanNomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar perjenjait dengan penghasilan sebesar Rp3.100.000,00 - (Tiga juta seratus ribu rupiah);

2. Bahwa **ANAK KANDUNG PEMOHON** telah hubungan seksual dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**;

2. Bahwa Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Bandung, tanggal 14 Juni 2021 telah menolak pengajuan Perkawinan atas calon suami dan istrinya namun menyarankan para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Soreang;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, Saksi merupakan Paman calon suami, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

2. Bahwa saksi telah tujuannya para Pemohon ke Pengadilan adalah para Pemohon ingin mohon dispensasi untuk menikah dengan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**;

2. Bahwa saksi telah calon suami dan calon isteri sudah menjalin hubungan sangat dekat, karena sering calon suami datang ke rumah calon istri dan sering jalan berduaan tanpa mahram dari calon istri;

2. Bahwa saksi telah para Pemohon selaku orang tua calon istri dan keluarga besar calon suami telah sepakat untuk menikah keduanya;

2. Bahwa antara calon suami dan dan calon isteri tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;

2. Bahwa saksi telah calon suami dan calon isteri belum menikah dan tidak berstatus menikah pada pernikahan manapun;

Hal. 13 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor



2 Bahwasaksitahucalonsumitelahbelajar dan siapmenjadisuami dan keparumahtanggasertaakanbertanggungjawabbaiksecaralahirmaupunba tinterhadapcalonisterinya;

2 Bahwacalonistrisudahbelajar dan siapmenjadiistri dan iburumahtangga, mengetahuihalihwalekewajibanseorangistrisepertimemasak dan mencucipakaiaandll.

2 Bahwapihakkeluargapara Pemohon dan calonbesan daricalonisterianakPemohontelahmerestuikedua pihak calon suami dan calon istri untuk menikah;

2 Bahwaorangtuakeduacalonsumamiistrisanggupmembimbingkeduacalo nsuamiistri dan menanggungresikoakibatpernikahantersebut;

2 Bahwacalonsumitelahbekerjasebagaiburuhdenganpenghasilansekit arpenjahit dengan penghasilan sebesar Rp3.100.000,00 - (Tiga juta seratus ribu rupiah);

2 Bahwa**ANAK KANDUNG PEMOHON**telahhubunganseksualdengancalonsuaminya**CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**;

2 Bahwa Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Bandung, tanggal 14 Juni 2021telahmenolakpengajuanPerkawinanatascalonsuami dan istrinamunmenyarankanpara PemohonuntukmengajukanDispensasi Nikah kePengadilan Agama Soreang;

Bahwa, para Pemohonmenyatakantidakakanmengajukansesuatuapapunselaindari yang telahdajukannya di persidangantersebut;

Bahwa, dalamkesimpulannya para Pemohonmenyatakantetapdenganpermohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentangpemeriksaanlebihlanjutsemuanyatelahdicatatdalamberita acara sidangperkaraini dan untukmempersingkaturaihanputusaniniditunjuksegalasesuatu yang

Hal. 14dari24halPutusanNomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", "P.10", "P.11", "P.12", "P.13", (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materi sebagaimana di kemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada

Hal. 15 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknyamenyatakanbahwa di antarakompetensiabsolutPengadilan Agama adalahmemeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkatpertamaantara orang-orang yang beragama Islam di bidangdispensasiperkawinan, yang di antarajenisnyasebagaimanadisebutkandalampenjelasanpasalnyaadalahpengesahan nikah, maka Hakim berpendapatPengadilan Agama memilikikewenangansecaraabsolutmengadiliperkaraini;

Menimbang, bahwapihak yang mengajukanperkarainikedua orang tuacalonmempelaiperempuan, maka Hakim berpendapatketentuanPasal 6 ayat (1) dan (2) PermaNomor 5 Tahun 2019 telahterpenuhisehinggaperkarainidapatdilanjutkan;

Menimbang, bahwakarena Hakim telahmendengarketerangankeduabelahmempelai yang akanmelangsungkanperkawinan, makaketentuandalamPasal 7 ayat (3) Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, telahterlaksana, sehinggasecaraformiltelahterpenuhi;

Menimbang, bahwakarena Hakim telahmenasihati orang tuacalonmempelaiperempuan, kedua orang tuacalonmempelailaki-laki, dan keduacalonmempelai, perihalisikoperkawinanbagianak, yaitumengenai: a) kemungkinanberhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutananakdalammenempuhwajibbelajar 12 tahun, c) belumsiapnya organ reproduksianak, d) dampakekonomi, social dan psikologisbagianak, dan e) potensiperselisihan dan kekerasandalamrumahtangga, makaketentuandalamPasal 12 PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 TentangPedomanMengadiliPermohonanDispensasi Kawin, telahterpenuhi;

Menimbang, bahwakarena Hakim juga telahmendengarketerangan: a) anak yang dimintakandispensasikawin, b) calonsuami/istri yang dimintakandispensasikawin, c) orangtua/walianak yang dimohonkandispensasikawin, dan d) orang tua/walicalonsuami/istri, makaketentuandalamPasal 13 PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun

Hal. 16dari24halPutusanNomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang,

bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tuanya menyatakan pula ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuannya dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung para Pemohon (**CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**) bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan calon istri bernama **ANAK**

**KANDUNG PEMOHON**, namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain calon suaminya **telah melakukan hubungan seksual dengan calon istri**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.13) serta alat buktisaksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilai yasebaga berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.14 yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya,

dengandemikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para

Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil.

Dengandemikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana di kemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jjs. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.14 yang merupakan alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang bukan berwenang terhadap substansi aktatersebut, namun oleh karena pejabat tersebut mempunyai wewenang yurisdiksi yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan dan membutuhkan alat bukti lain untuk menyempurnakan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Di samping itu keterangan kedua saksi para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana di kemukakan dalam Pasal 144, 147, 171 - 176 HIR;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.6, menjelaskan identitas orang tua calon istri, orang tua calon suami dan kedua calon suami istri;
- Bahwa bukti P.7, menjelaskan calon istri berumur 17 tahun, dan beragama Islam;
- Bahwa bukti P.8, menjelaskan calon suami berumur 23 tahun, dan beragama Islam;
- Bahwa bukti P.9, menjelaskan pendidikan akhir calon istri tidak tamat SD;

Hal. 18 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabukti P.10, menjelaskan pendidikan anak hiral calon suami SMP;
- Bahwabukti P.11, menjelaskan kesehatan kandungan calon istri dalam kondisi baik;
- Bahwabukti P.12, menjelaskan calon suami berpenghasilan sekitar penjahit dengan penghasilan sebesar Rp3.100.000,00 - (Tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwabukti P.13, menjelaskan penolakan nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Bandung, tanggal 14 Juni 2021, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para pemohon keterangannya kedua orang tua calon suami istri, kedua calon suami istri, bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi para Pemohon, mak majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** saat ini masih berumur 17 tahun (dibawah umur yang dibolehkan Undang-Undang untuk menikah), dan telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON** berumur 23 tahun;
2. Bahwa calon suami istri sudah pacaran selama 1 tahun 2 bulan, hubungan calon suami-istri tersebut sekarang sudah sangat akrab dan intim dan keduanya sering bergiberdua siang dan malam;
3. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah bagi mereka berdua seperti memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda dsb;
4. Bahwa calon suami (**CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**) telah hubungan seksual dengan calon istri (**ANAK KANDUNG PEMOHON**);
5. Bahwa calon suami setiap bulan berpenghasilan sekitar penjahit dengan penghasilan sebesar Rp3.100.000,00 - (Tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, telah didapatkan fakta-fakta hukum terkait permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para

Pemohon sebagai calon istri belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yang hanya bisa dilaksanakan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, maka apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilaksanakan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa si pemohon telah mencapai umur di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut perihal 'alasan sangat mendesak' adalah telah hamilnya calon istri atau calon suami setelah melakukan hubungan seksual;

Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pengakuan yang dikuatkan bahwa calon suami istri telah 1 tahun 2 bulan dan telah sejak juni 2020 sampai sekarang telah satu (1) kali hubungan seksual di rumah orangtua calon suami, maka hubungan seksual diluar perkawin dalam perspektif hukum, sosial dan agama di Indonesia merupakan tindakan negatif dan tabu bahkan untuk dibicarakan, dalam perkara *quo* lebih khusus lagi hubungan seksual diluar nikah maka kecenderungan masyarakat Indonesia untuk memintapertanggung jawaban kepada pelaku priayi tudengancara agar kedua insan pelaku hubungan seksual diluar nikah segera dinikahkan, agar masyarakat sekitar terhindar dari bencana akibat maksiat perzinahan kedua pelaku dan agar status kedua pelaku jelas dalam pernikahanserta diakuimasyarakat sekitar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menikah akan anak Pemohon yang masih dibawah umur akan mendatangkan *mudharat* disebabkan timpangnya antara b esarnya kewajiban sebagai suami istri dibandingkan umur calon suami istri yang masih belia yang secara hukum termasuk belum masuk masa *ruysdah* (matang) seperti kurangnya kematangan fikir, kesabaran dll, namun berdasarkan keterangan masing-masing orangtua, dan pengakuan calon suami istri, maka Hakim berpendapat apabila kedua calon mempelai di biarkan hidup tanpa ikatan perkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista dan dosa perzinahan yang terus menerus disisi lain keduanya tidak ada halangannya untuk melangsungkan pernikahan karena nyapemohonan pemohon adalah beralas an sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menikah akan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada *mafsadatnya*, sesuai dengan Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan/*mafsadah* harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/*maslahah*;

Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَارًا بِإِزْتِكَابٍ  
أَخْفَاهُمَا

Artinya: Apabila ada pertentangan dua kemafsadatan maka yang  
patut diambil adalah yang paling kecil nilainya;

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai/didasarkan  
pada pertimbangan kemaslahatan;

Menimbang, dengan mendasarkan pertimbangan dari ketiga kaidah diatas,  
maka meskipun hukum perkawinan sebagai *ta'sarruf* dalam mencegah terjadinya perka-  
winan anak dibawah umur dan dengan pertimbangan lain  
bahwa perkawinan anak lebih banyak madharatnya ketimbang manfaatnya dan  
pertimbangan bahwa membiarkan anak yang  
melakukan perzinahan terus menerus apalagi telah diketahui oleh orang  
tuanya calon mempelai merestui pernikahan kedua calon mempelai, maka Hakim  
berpendapat bahwa menikahkan kedua calon suami istri yang  
telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah lebih besar manfaatnya dari sisi  
Agama dan sosial masyarakat Indonesia dari pada  
membiarkan kedua calon suami istri *quo* berstatus tidak menikah.

Menimbang,  
bahwa calon suami telah memperoleh penghasilan setiap bulan sekitar penjahit  
dengan penghasilan sebesar Rp3.100.000,00 - (Tiga juta seratus ribu rupiah),  
Maka Majelis Hakim berpendapat penghasilan yang didapat oleh  
calon suami akan dapat mencukupi nafkah rumah tangganya, sehingga kehidupan rumah tanggasuami istri dapat mencapai sakinah, mawaddah  
dan rahmat sesuai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo.  
Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo. Ayat 21 surat Ar Rum;

Menimbang, bahwa perkawinan calon-  
suami istri tersebut diperkuat dengan pernyataan kedua orang tua masing-masing di  
muka persidangan telah memberikan persetujuan dan telah berjanji akan mendidik,  
membimbing dan

Hal. 22 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu keberlangsungan rumah tangga anak mereka nantinya. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang menguatkan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungny telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada anak Pemohon (**ANAK KANDUNG PEMOHON**) berumur sekitar 17 tahun dengan calon suami (**CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**) berumur sekitar 23 tahun, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikah dengan anak para Pemohon bernama (**ANAK**

Hal. 23 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KANDUNG PEMOHON)** dengancalon suaminya(**CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**);

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh **Kamil Amrulloh, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri oleh para Pemohon, calon orang tua calon suami dan calon suami istri;

Ketua Majelis

**Kamil Amrulloh, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Soleh Nurdin, S.H.,**

## PERINCIAN BIAYA:

|               |                      |   |            |                   |
|---------------|----------------------|---|------------|-------------------|
| 1.            | Pendaftaran          | : | Rp.        | 30.000,00         |
| 2.            | Proses               | : | Rp.        | 50.000,00         |
| 3.            | Panggilan            | : | Rp.        | 110.000,00        |
| 4.            | PNBP Relas Panggilan | : | Rp.        | 10.000,00         |
| 4.            | Redaksi              | : | Rp.        | 10.000,00         |
| 5.            | Materai              | : | Rp.        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b> |                      | : | <b>Rp.</b> | <b>230.000,00</b> |

Hal. 24 dari 24 hal Putusan Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Sor